

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Mulyadi (2013:5) prosedur adalah Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Irra Crisyanti (2011:143) prosedur adalah Tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) prosedur adalah suatu urutan urutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi.

Menurut Narko (2007:3) prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur adalah suatu serangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi secara beragam.

Menurut Ardiyos (2004:73) “prosedur adalah suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”.

2.1.2 Pengertian Ekspedisi Muatan Kapal Laut

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah usaha jasa pengantaran yang membantu pemilik barang mengurus pengiriman maupun penerimaan barang dengan perusahaan pelayaran serta menyelesaikan pembayaran bea masuk barang impor maupun bea keluar untuk barang ekspor dengan bea cukai. (Amir, 2003)

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. Suyono, (2007)

Masih menurut Suyono, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) juga dapat diartikan sebagai perusahaan jasa untuk pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut atau diterima oleh pengirim atau penerima dari pelanggannya.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa : Ekpedisi Muatan Kapal Laut adalah perusahaan yang bergerak dalam pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau berasal dari kapal,yang telah mendapat kuasa tertulis dari pemilik

2.1.3 Pengertian Impor

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1. Menjelaskan tentang Impor yaitu kegiatan memasukan barang kedalam daerah pabean., Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan 2 negara-dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan 2 perusahaan negara tersebut – yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula. Negara yang satu bertindak sebagai eksportir (*supplier*) dan yang lainnya bertindak sebagai negara penerima / importir.(Andi Susilo, 2015 : 11-15)

Impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli .ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri (Adrian Sutedi, 2017 : hal 7)

Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (Tandjung, 2011, hal : 379)

Menurut Susilo (2008 : 101) impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut,

yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai *supplier* dan satunya bertindak sebagai negara penerima.

Impor adalah membeli barang barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing(Purnamawati, 2013 : hal 13)

Pengertian impor menurut Bea Cukai, impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Termasuk di dalamnya adalah memasukan barang melalui mekanisme barang kiriman di jelaskan dalam dasar hukum PMK-182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang kiriman.

2.1.4 Pengertian Garmen

Garmen adalah sektor industri manufaktur yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan sandang. Peningkatan taraf hidup konsumen dan semakin banyak jumlah pesaing di sektor ini mendorong industri garmen untuk berlomba-lomba menghasilkan kualitas pakaian yang memenuhi standar pembeli. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk akan berdampak pada tingkat kepercayaan pembeli (buyer).(Abdul Rohman 2018)

2.1.5 Kegiatan EMKL

1. Memilih rute perjalanan barang, moda transportasi dan pengangkut yang sesuai, kemudian memesan ruang muat (Space)
 2. Membayar biaya-biaya pengangkutan serta membayarkan barang kepada pihak pengangkut
 3. Mengurus izin Bea dan Cukai
 4. Mengecek kondisi barang yang terdapat di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS)
 5. Melakukan trucking setelah barang keluar dari gudang TPKS
- Sumbernya mana?